



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020, pengalokasian Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5694);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANA ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Timur.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
14. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur.
15. Kepala Dusun adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah dusun.
16. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
17. Bendahara Desa adalah Kepala Urusan Keuangan Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
18. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pengurus Makam adalah petugas yang ditunjuk Kepala Desa/Aparat Desa yang melaksanakan perawatan, kebersihan dan penjagaan makam.
20. Pengurus Jenazah/Kaum adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk memimpin pengurus jenazah sesuai dengan ketentuan agama.
21. Petugas Pengairan (Ili-ili) adalah petugas yang ditunjuk Kepala Desa/Aparat Desa yang melaksanakan tugas membagi dan mengatur air dalam proses pengairan sawah di Desa.
22. Operator atau admin Desa adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengoperasikan aplikasi berbasis Informasi Teknologi/IT.
23. Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan ketertiban dan keamanan Desa.

24. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah Dana yang dianggarkan untuk Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa serta Perangkat Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pengalokasian ADD mempertimbangkan indikator variabel :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat lainnya;
 - b. sisa dari pagu ADD yang telah dibagi untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dibagi dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) ADD untuk masing-masing Desa diberikan secara adil dan merata.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pemberian ADD secara adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah pemberian ADD secara proposional untuk setiap Desa berdasarkan Angka Bobot Desa (BDx), yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
- (2) Pemberian ADD secara merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah pemberian ADD yang sama untuk masing-masing Desa setelah dikurangi Penghasilan tetap, insentif dan operasional lainnya selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).

Pasal 4

- (1) Perbandingan pemberian ADD secara adil dan merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah 60% (enam puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dan 40% (empat puluh perseratus) sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dari jumlah Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam APBD pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besaran ADD yang telah ditetapkan dalam APBD selanjutnya dibagi kepada semua Desa berdasarkan pada komponen tetap (ADDM) dan Komponen Variabel (ADDP).

Pasal 5

ADD untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :
Pagu ADD Kabupaten

1. Pagu ADD Kabupaten dibagi setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat lainnya.

2. Sisa pagu ADD Kabupaten setelah dikurangi kebutuhan sebagaimana ayat (1) dimaksud dibagi berdasarkan Penghitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$W=(0.25*Z1) + (0.35.Z2) + (0.10*Z3) + (0.30*Z4)$$

Keterangan :

W = Alokasi Dana Desa Setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total Penduduk Desa.

Z2 = rasio Penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa.

Z3 = rasio Luas wilayah setiap Desa terhadap total Luas wilayah Kabupaten.

Z4 = rasio Tingkat Kesulitan Geografis Desa terhadap total TKG Kabupaten.

Z = merupakan indeks yang melambangkan bobot masing-masing indikator.

BAB III TUJUAN

Pasal 6

Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

1. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta dukungan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB IV PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 7

(1) Sumber Dana

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun berjalan sebesar Rp. 178.537.344.000,- (seratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian Rp. 133.119.309.000,- (seratus tiga puluh tiga milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan Rp. 45.418.035.000,- (empat puluh lima milyar empat ratus delapan belas juta seratus dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020;
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) khusus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun berjalan sebesar Rp. 655.690.000,- (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), ketentuan lebih lanjut mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) khusus diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur;
- c. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

- (2) Hasil penghitungan kebutuhan minimal desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (3) Hasil Perhitungan ADD untuk masing –masing Desa se-Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERUNTUKAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) umum dimasing-masing desa digunakan untuk :
 - a. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. pemberdayaan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa;
 - c. peningkatan kapasitas sumberdaya perangkat desa dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan desa;
 - d. penguatan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset desa berbasis Informasi Teknologi;
 - e. kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa lainnya dan pembinaan kemasyarakatan.

- (2) Alokasi Dana Desa (ADD) khusus digunakan untuk :
 - a. bantuan untuk pelaksana terbaik Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM);
 - b. bantuan untuk desa pelaksana lomba desa;
 - c. bantuan untuk pemenang lomba desa;
 - d. bantuan kepada desa yang akan melaksanakan pemilihan/pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2020 s.d 2026;
 - e. bantuan kepada DPD dan DPC LPM se-Kabupaten Lampung Timur.

- (3) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap :
 1. Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 2. Sekretaris Desa ditetapkan sebesar Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perbulan;
 3. Kepala Urusan dan Kepala Seksi ditetapkan sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 4. Kepala Dusun ditetapkan sebesar Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) perbulan;
 5. Penghasilan tetap ini diberikan hanya untuk Kepala Desa dan perangkat desa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.
 - c. Tunjangan Kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun besarnya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Pemberdayaan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga - lembaga Kemasyarakatan Desa:
 - a. Pemberdayaan Pemerintahan Desa :
 1. Operasional Pemerintah Desa besarnya disesuaikan dengan kondisi keuangan desa pertahun.
 2. Insentif untuk pengelola keuangan dan aset desa sebesar :

- Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Aset Desa ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan Pengurus Pembantu aset Desa ditetapkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Kaur Keuangan selaku bendahara desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Pengurus aset desa ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Pelaksana kegiatan ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sebanyak - banyaknya 5 (lima) orang perbulan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- b. Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa :
1. Operasional BPD yang besarnya disesuaikan dengan kondisi desa maksimal sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pertahun.
 2. Insentif Pengurus dan Anggota BPD :
 - Ketua BPD ditetapkan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD ditetapkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- c. Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) :
1. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang besarnya disesuaikan dengan kondisi desa maksimal sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pertahun.
 2. Insentif Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang perbulan.
- d. Pemberdayaan Rukun Tetangga, diberikan insentif maksimal sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) perorang perbulan;
- e. Pemberdayaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) diberikan operasional yang besarnya disesuaikan dengan kondisi desa maksimal sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pertahun;
- f. Insentif pengurus makam sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, jumlah penerima disesuaikan dengan kondisi keuangan desa;
- g. Insentif pengurus jenazah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan, jumlah penerima disesuaikan dengan kondisi keuangan desa;
- h. Insentif untuk petugas pengairan sawah (Ili - ili) maksimal sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) perbulan, jumlah penerima disesuaikan dengan kondisi keuangan desa;
- i. Insentif untuk operator atau admin desa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan untuk 1 (satu) orang;
- j. Insentif Linmas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang perbulan.

BAB VI

PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA

Pasal 9

Perencanaan ADD di Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa dengan ketentuan:

1. membuat berita acara Musyawarah Desa (Musdes) tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD);
2. membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur pada Pos Belanja Bantuan Keuangan kepada desa dan kelurahan dengan kode rekening 5.1.7.03.01.
- (2) Pemerintah desa membuka rekening kas desa untuk menampung ADD.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ditransfer langsung ke rekening Desa masing-masing.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan setiap pencairan harus menyampaikan usulan yang dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat tentang laporan penggunaan dana sebelumnya :
 - a. Tahap I selambat-lambatnya pada bulan Mei sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. Tahap II selambat-lambatnya pada bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. Tahap III selambat-lambatnya pada bulan September sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan;
 - d. Tahap IV selambat-lambatnya pada bulan November sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 11

- (1) Penyaluran Rincian ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. LRA ADD Tahun Anggaran sebelumnya dan silpa ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Kepala Desa menyampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, paling lambat bulan Maret tahun berjalan.
- (3) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan LRA ADD Tahap I yang disampaikan paling lambat Minggu kedua bulan Juni tahun berjalan.
- (4) Penyaluran ADD Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan LRA ADD Tahap II yang disampaikan paling lambat Minggu kedua bulan September tahun berjalan.
- (5) Penyaluran ADD Tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan LRA ADD Tahap III yang disampaikan paling lambat Minggu kedua bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 12

- (1) Pengelola Keuangan Desa dan Aset Desa terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab adalah Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sekaligus sebagai penanggung jawab pengelola aset desa;
 - b. Penanggung jawab administrasi adalah Sekretaris Desa dan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan juga selaku pembantu pengurus aset desa;
 - c. Kaur Keuangan Desa melaksanakan fungsi kebendaharaan Desa;
 - d. Kepala Seksi/Perangkat Desa sebagai Pelaksana kegiatan.

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggung-jawaban APBDesa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD), adalah sebagai berikut :
 - a. laporan realisasi triwulan;
 - b. laporan realisasi akhir tahun.
- (3) Laporan realisasi triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah realisasi penerimaan dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilampiri dengan fotocopy bukti-bukti pengeluaran sah, disampaikan paling lambat minggu ke 2 Triwulan berikutnya kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan realisasi akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, satu kesatuan dengan laporan realisasi APBDesa.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, meliputi :
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan tentang tatacara pelaksanaan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD);
 - b. melakukan koordinasi antara Pemerintah, Kecamatan serta Pemerintah Desa guna tercapainya pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang efektif dan efisien;
 - c. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemerintah desa oleh tim monitoring Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
 - d. menghimpun Laporan Realisasi Anggaran ADD se-Kabupaten Lampung Timur.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, meliputi :
 - a. memeriksa dan meneliti keakuratan data usulan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati;

- b. memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pencairan, penyaluran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa (ADD);
- c. mengawasi pelaksanaan, pencairan dan penyaluran dana Alokasi Dana Desa (ADD), agar tepat sasaran;
- d. memfasilitasi dan memediasi persoalan dan kendala-kendala yang terkait dengan pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mengevaluasi dan menghimpun pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- f. rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 02 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ZAIFUL BOKHARI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 06 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

SYAHRUDIN PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 01